

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹⁵ Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yang menyatakan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”¹⁶

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua unsur utama dalam definisi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu:

1. Unsur usia, yakni telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun;
2. Unsur perbuatan, yakni diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, seorang anak yang berusia 16 tahun dan diduga melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

tunduk pada sistem peradilan pidana anak, bukan sistem peradilan pidana umum. Sebelum berlakunya UU SPPA, istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah “anak nakal”. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:¹⁷

"Anak Nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan."

Penggunaan istilah “anak nakal” dinilai memiliki konotasi negatif dan berpotensi menimbulkan stigmatisasi terhadap anak.¹⁸ Oleh karena itu, melalui UU SPPA Tahun 2012, terjadi perubahan paradigma yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” dipilih untuk menegaskan bahwa anak bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan individu yang sedang berada dalam situasi konflik dengan norma hukum dan masih memiliki potensi untuk dibina.¹⁹

Selain mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, UU SPPA juga mengatur batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Pasal 21 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,²⁰ anak tersebut tidak dapat diproses melalui

¹⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2011, hlm.22.

¹⁹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, 2010, hlm. 56.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 ayat (1).

mekanisme peradilan pidana, melainkan dikenakan tindakan berupa pembinaan atau pengembalian kepada orang tua. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak sangat memperhatikan aspek perkembangan usia dan kematangan anak.

Dengan demikian, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak hanya mencerminkan batasan usia dan status hukum semata, melainkan juga mencerminkan suatu konstruksi perlindungan yang menempatkan anak sebagai individu yang harus diperlakukan secara khusus dalam sistem peradilan pidana. Dalam kasus penelitian ini, pelaku yang berusia 16 tahun secara yuridis memenuhi unsur sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum harus mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 UU SPPA,²¹ yang menekankan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, serta pembinaan dan pembimbingan. Prinsip ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak tidak boleh berorientasi pada pembalasan, melainkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana merupakan konsekuensi dari pengakuan bahwa anak memiliki kondisi fisik dan psikologis yang berbeda dari orang dewasa. Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap anak harus dilaksanakan dengan pendekatan khusus yang menitikberatkan pada kepentingan

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Konsep Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, yaitu sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).²² Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dibina, bukan sebagai pelaku kriminal yang harus diberi pembalasan semata.

Salah satu prinsip yang paling menonjol adalah penerapan *restorative justice*. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara melalui dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil serta memulihkan keadaan semula. Dalam konteks anak, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga menunjukkan adanya pembatasan dalam penerapan sanksi pidana. Pemidanaan

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, 2009, hlm. 124.

terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga aparat penegak hukum wajib mengedepankan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan apabila memenuhi syarat. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak tetap memperhatikan hak-hak dasarnya dan tidak merampas masa depannya secara tidak proporsional.

Prinsip perlindungan anak juga tercermin dalam pembatasan jenis dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan tindakan pembinaan dibandingkan pidana penjara. Penempatan anak dalam lembaga pembinaan pun harus memperhatikan pemisahan dari orang dewasa guna menghindari dampak negatif dan stigmatisasi. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendidikan dan pembinaan yang tepat.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan, anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, maupun pembimbing kemasyarakatan. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memahami proses hukum yang dijalaninya serta tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan. Pendekatan yang humanis dan komunikatif menjadi bagian penting dalam melindungi kondisi mental anak selama proses peradilan berlangsung.

Dalam perspektif kriminologi dan kebijakan hukum pidana, prinsip perlindungan anak mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif. Anak tidak dipandang sebagai pelaku kejahatan

semata, tetapi sebagai individu yang sedang mengalami kegagalan dalam proses sosialisasi sehingga memerlukan intervensi yang bersifat edukatif. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana anak tidak hanya diukur dari penjatuhan sanksi, tetapi dari sejauh mana anak dapat kembali diterima dalam lingkungan sosialnya tanpa stigma.

Oleh karena itu, analisis terhadap perbuatan anak dalam penelitian ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak pidana biasa, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pembinaan anak, serta dianalisis melalui pendekatan kriminologis untuk memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya.

B. Tinjauan Hukum tentang Perbuatan Bermuatan Kesusilaan dalam Media Online

1. Pengertian Perbuatan Bermuatan Kesusilaan

Perbuatan bermuatan kesusilaan merupakan tindakan yang berkaitan dengan norma kesopanan dan moralitas yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan perilaku seksual serta kehormatan individu. Dalam hukum pidana, kesusilaan dipahami sebagai nilai yang mengatur kepatutan perilaku seksual sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam kehidupan sosial.²³

²³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*, 2012, hlm. 3.

Secara yuridis, meskipun istilah kesusilaan tidak selalu dirumuskan dalam definisi eksplisit, pengaturannya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.²⁴ Dalam bab tersebut diatur berbagai bentuk perbuatan seperti persetujuan, perbuatan cabul, dan tindakan lain yang menyerang kehormatan seksual. Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa kesusilaan berkaitan erat dengan perlindungan terhadap integritas seksual dan rasa kesopanan umum.

Menurut R. Soesilo, dalam penafsirannya terhadap KUHP, delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar rasa kesopanan di bidang seksual dan bertentangan dengan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang objek perlindungannya adalah nilai moral dan rasa malu yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan seksualitas.²⁵

Dengan demikian, unsur utama perbuatan bermuatan kesusilaan terletak pada adanya tindakan yang bersifat seksual serta bertentangan dengan norma kepatutan yang dijunjung dalam kehidupan sosial. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai kesusilaan tidak lagi terbatas pada perbuatan fisik secara langsung. Perkembangan teknologi informasi memperluas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai bermuatan kesusilaan.²⁶ Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 19

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

²⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesusilaan*, 2012, hlm. 8.

²⁶ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, 2012, hlm. 118.

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1),²⁷ yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Berdasarkan uraian tersebut, perbuatan bermuatan kesusilaan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang berkaitan dengan ekspresi atau aktivitas seksual, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, yang bertentangan dengan norma kepatutan dan moralitas publik serta dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Hukum Perbuatan Bermuatan Kesusilaan dalam Media Online

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan bermuatan kesusilaan dalam konteks konvensional telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui ketentuan dalam KUHP. Namun, perkembangan teknologi informasi menghadirkan bentuk-bentuk perbuatan baru yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga memerlukan dasar hukum yang secara khusus menjangkau aktivitas di ruang online.²⁸

Landasan hukum utama yang relevan dalam konteks ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (1)²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, 2012, hlm. 95.

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ketentuan ini memperluas jangkauan hukum pidana, tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup penyebaran konten melalui sarana elektronik seperti media sosial, aplikasi percakapan, dan platform online lainnya.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, unsur kesengajaan menjadi aspek sentral yang harus dibuktikan. Artinya, pelaku harus mengetahui sifat dari konten yang disebarkan serta menghendaki perbuatan tersebut. Selain itu, frasa “tanpa hak” menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki dasar pembenaran menurut hukum. Dengan demikian, analisis terhadap suatu perbuatan di ruang online harus dilakukan dengan menilai terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara cermat.

Apabila perbuatan tersebut melibatkan anak, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak turut menjadi relevan. Undang-undang ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk dalam bentuk materi atau aktivitas yang disebarkan melalui media elektronik. Dalam situasi di mana anak berkedudukan sebagai pelaku, mekanisme penanganannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan bermuatan kesusilaan dalam media online tidak hanya menentukan batasan perbuatan

yang dilarang, tetapi juga memberikan kerangka mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan, terutama apabila yang terlibat adalah anak. Kerangka normatif inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian ini sebelum dikaitkan dengan perspektif kriminologis pada pembahasan selanjutnya.

C. Tinjauan Kriminologis terhadap Perilaku Seksual Berbasis Online pada Anak

1. Penyimpangan Perilaku Anak dalam Perspektif Kriminologi

Dalam perspektif kriminologi, penyimpangan perilaku dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma sosial maupun norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Penyimpangan tidak selalu identik dengan kejahatan, namun ketika suatu perbuatan telah dirumuskan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan, maka penyimpangan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana. Dalam konteks anak, penyimpangan perilaku sering dikaitkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yaitu bentuk kenakalan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa.

Secara kriminologis, perilaku menyimpang pada anak tidak dapat dilepaskan dari karakteristik perkembangan usia remaja. Masa remaja merupakan fase transisi yang ditandai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada tahap ini, individu cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dorongan eksplorasi

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, 2015, hlm. 13.

identitas, serta kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk yang berisiko. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku.

Dalam perkembangan masyarakat modern, bentuk penyimpangan perilaku anak juga mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Ruang online menjadi medium baru bagi anak untuk berinteraksi, berekspresi, dan membangun relasi sosial. Namun, di sisi lain, ruang tersebut juga membuka peluang terjadinya tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan maupun hukum, termasuk dalam bentuk interaksi seksual berbasis media elektronik. Dengan demikian, perilaku seksual yang dilakukan melalui sarana online dan melanggar ketentuan hukum dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku anak dalam konteks kriminologi kontemporer.

Pendekatan kriminologi memandang bahwa penyimpangan perilaku anak bukan semata-mata akibat niat jahat, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, analisis terhadap keterlibatan anak dalam interaksi seksual berbasis online perlu ditempatkan dalam kerangka pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika perilaku menyimpang pada usia remaja, sebelum dikaji lebih lanjut melalui teori-teori mengenai faktor internal dan eksternal.

2. Faktor Internal Anak dalam Perspektif Kriminologi

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Dalam kajian kriminologi,

kondisi psikologis, tingkat pengendalian diri, serta tahap perkembangan usia menjadi aspek yang penting untuk memahami keterlibatan anak dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pada anak usia remaja, dinamika internal sering kali berperan signifikan dalam membentuk pola pengambilan keputusan dan respons terhadap dorongan lingkungan.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan hal tersebut adalah *Self Control Theory* yang dikemukakan oleh Michael Gottfredson dan Travis Hirschi.³¹ Teori ini menyatakan bahwa individu dengan tingkat kontrol diri yang rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang. Kontrol diri yang rendah ditandai dengan sifat impulsif, orientasi pada kepuasan sesaat, kurangnya pertimbangan terhadap konsekuensi jangka panjang, serta kecenderungan mencari sensasi. Dalam konteks interaksi seksual berbasis online, dorongan untuk memperoleh kesenangan instan atau rasa ingin tahu seksual tanpa mempertimbangkan risiko hukum dapat menjadi indikator lemahnya kontrol diri pada anak.

Selain itu, aspek perkembangan psikologis remaja juga turut mempengaruhi terbentuknya perilaku. Berdasarkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase pencarian jati diri.³² Pada tahap ini, individu berusaha memahami peran dan identitasnya dalam lingkungan sosial, termasuk dalam hal relasi. Proses pencarian identitas tersebut sering disertai dengan eksplorasi yang belum disertai kematangan emosional yang stabil.

³¹ Michael R. Gottfredson dan Travis Hirschi, *A General Theory of Crime*, 1990, hlm. 89.

³² Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis*, 1968, hlm. 128.

Ketidakseimbangan antara dorongan biologis yang meningkat dengan kemampuan pengendalian diri yang belum matang dapat mendorong munculnya perilaku yang berisiko.

Secara kriminologis, faktor internal tidak dimaknai sebagai pembenaran atas suatu perbuatan, melainkan sebagai variabel yang membantu menjelaskan mengapa seorang anak dapat terlibat dalam perilaku menyimpang. Pada usia 16 tahun, anak secara hukum masih dikategorikan sebagai subjek yang belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologis sebagaimana orang dewasa. Oleh karena itu, analisis terhadap keterlibatan anak dalam interaksi seksual berbasis online perlu mempertimbangkan kondisi internal seperti impulsivitas, dorongan emosional, rasa ingin tahu, serta proses pembentukan identitas yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, faktor internal dalam perspektif kriminologi memberikan pemahaman bahwa perilaku seksual berbasis online yang melanggar norma tidak semata-mata dilandasi niat jahat, tetapi dapat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan dan kemampuan pengendalian diri yang belum optimal pada masa remaja.

3. Faktor Eksternal Anak dalam Perspektif Kriminologi

Selain faktor yang berasal dari dalam diri anak, kriminologi juga menempatkan lingkungan sosial sebagai variabel penting dalam menjelaskan terjadinya perilaku menyimpang. Faktor eksternal merujuk pada pengaruh yang datang dari luar diri individu, seperti keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah, serta lingkungan sosial

termasuk ruang online. Pada usia remaja, interaksi sosial memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku, nilai, dan cara berpikir anak.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan pengaruh lingkungan adalah *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi.³³ Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya ikatan sosial (*social bond*) dengan masyarakat. Ikatan tersebut meliputi kelekatan dengan orang tua atau figur otoritas, komitmen terhadap pendidikan, keterlibatan dalam aktivitas positif, serta keyakinan terhadap norma yang berlaku. Apabila ikatan sosial tersebut lemah, maka kontrol terhadap perilaku individu juga menjadi berkurang, sehingga peluang terjadinya penyimpangan meningkat. Dalam konteks anak yang terlibat dalam interaksi seksual berbasis online, lemahnya pengawasan orang tua atau kurangnya komunikasi dalam keluarga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut.

Selain itu, *Differential Association Theory* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain.³⁴ Seorang anak dapat mempelajari nilai, sikap, dan teknik melakukan suatu perbuatan melalui pergaulan dengan teman sebaya atau lingkungan sosialnya. Apabila dalam lingkungan tersebut terdapat normalisasi terhadap pengiriman konten intim, candaan seksual yang berlebihan, atau konsumsi konten pornografi, maka anak dapat menginternalisasi pola perilaku tersebut sebagai sesuatu

³³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, 1969, hlm. 16.

³⁴ Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey, *Principles of Criminology*, 1978, hlm. 75.

yang wajar. Dengan demikian, penyimpangan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil proses pembelajaran sosial.

Dalam era online, lingkungan sosial tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka. Media sosial, aplikasi percakapan, serta platform berbagi konten menjadi ruang baru yang membentuk pola relasi anak. Paparan terhadap konten seksual, kemudahan akses informasi, serta adanya anonimitas di internet dapat mengurangi hambatan sosial yang biasanya membatasi perilaku di dunia nyata. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang yang lebih permisif terhadap perilaku yang menyimpang dari norma kesucilaan.

Berdasarkan perspektif kriminologi, faktor eksternal menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam interaksi seksual berbasis online tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial yang membentuk dan mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus dalam penelitian ini perlu mempertimbangkan sejauh mana peran keluarga, teman sebaya, serta lingkungan online dalam mempengaruhi tindakan anak tersebut.